<u>Salinan</u>

NO: 15/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 15 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian, penelitian dan pengem-

bangan daerah, maka kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun tentang 2008 Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 2013 Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Tahun 1950) Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Lembaran Republik Indonesia Negara 1968 Tahun Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 16
 Tahun 2006 tentang Sistem
 Penyuluhan Pertanian,
 Perikanan dan Kehutanan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2006
 Nomor 92, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4660);
- 4. Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor
 82, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor
 244, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 5587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2010 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Dalam Menteri 57 Tahun Nomor 2007 Teknis tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Polisi Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN

INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

- d. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- f. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Pertanian.
- g. Bidang Fisik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Data, Informasi, Penelitian dan Analisis Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Analisis Pembangunan.
- i. UPT Badan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :

- 1. Sub Bidang Produksi dan Cadangan Pangan;
- 2. Sub Bidang Kerawanan dan Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.
- e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
- f. Bidang Kelembagaan Petani dan Usaha Tani, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 - 2. Sub Bidang Usaha Tani.
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 20 November 2014

> > BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 15 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2014